



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN SISTEM RESI GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di Kabupaten Kebumen, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Pemerintah Daerah membuat kebijakan daerah untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Resi Gudang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN SISTEM RESI GUDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kebumen.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
6. Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disingkat SRG adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
7. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
8. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat dipergunakan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan Menteri Perdagangan.
9. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disingkat Bappebti unit organisasi dibawah Menteri Perdagangan yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.
10. Komoditas adalah barang hasil pertanian dalam arti luas yang diperdagangkan melalui Sistem Resi Gudang.
11. Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.



12. Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.
13. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
14. Skema Subsidi Resi Gudang, yang selanjutnya disebut S-SRG, adalah kredit yang mendapat Subsidi Bunga dari Pemerintah dengan jaminan Resi Gudang yang diberikan oleh Bank Pelaksana/ Lembaga Keuangan Non Bank kepada petani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi.
15. Pasar Lelang Komoditas adalah pasar fisik terorganisasi bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan komoditas.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Percepatan Pelaksanaan SRG adalah sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah dalam mendorong pengembangan produk unggulan pertanian daerah melalui SRG.

Pasal 3

Tujuan Percepatan Pelaksanaan SRG adalah :

- a. optimalisasi pemanfaatan gudang dengan SRG;
- b. meningkatkan daya tarik bagi pemilik komoditas pertanian untuk melakukan penyimpanan komoditas, tunda jual maupun pembiayaan komoditas melalui SRG;
- c. memperlancar akses pembiayaan SRG melalui Bank dan Lembaga keuangan non bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terjaga masa persediaan pangan dan efisiensi rantai pasokan komoditas agro dalam mendukung kedaulatan pangan daerah;
- e. mempersiapkan integritas SRG dengan Pasar Lelang Komoditas; dan
- f. sinkronisasi kebijakan pengembangan komoditas unggulan daerah dan tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen yang agraris melalui kedaulatan pangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. percepatan pelaksanaan SRG;
- b. pengembangan komoditas unggulan;
- c. penguatan peran pelaku usaha SRG;
- d. integritas SRG dengan Pasar Lelang Komoditas;
- e. kerjasama;
- f. pembinaan;
- g. pemantauan dan pengawasan, dan
- h. pembiayaan.



BAB III PERCEPATAN PELAKSANAAN SRG

Pasal 5

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan SRG di Daerah dibentuk Tim Percepatan SRG.
- (2) Tim dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. SKPD yang membidangi perdagangan sebagai Ketua;
 - b. SKPD terkait;
 - c. Unsur Perbankan dan Perguruan Tinggi; dan
 - d. Swasta.
- (3) Tim Percepatan Pelaksanaan SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyusun program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN SRG

Pasal 7

- (1) Komoditas unggulan Daerah dalam pelaksanaan SRG sedikitnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
 - b. memiliki standar mutu tertentu; dan
 - c. jumlah minimal barang yang disimpan.
- (2) Komoditas unggulan Daerah dalam SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. gabah;
 - b. beras; dan
 - c. jagung.
- (3) Komoditas unggulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan atas usulan dari masyarakat setelah mendapat persetujuan Bappebti.

BAB V PENGUATAN PERAN PELAKU USAHA SRG

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SRG, Bupati melalui Tim Percepatan SRG melakukan penguatan peran pelaku usaha.
- (2) Penguatan peran pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan pengelola gudang, lembaga perbankan, pelaku usaha dan stakeholder lainnya.



BAB VI INTEGRASI SRG DENGAN PASAR LELANG KOMODITAS

Pasal 9

- (1) Dalam rangka integrasi SRG dengan Pasar Lelang Komoditas, Tim Percepatan SRG menyusun perencanaan operasional.
- (2) Penyusunan perencanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan SKPD terkait.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan SRG dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dan integrasi SRG dengan Pasar Lelang Komoditas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.

BAB IX PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan pengawasan dalam rangka melaksanakan SRG dan integrasi dengan Pasar Lelang Komoditas dilakukan oleh Bupati berkoordinasi dengan Bappebti.
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD.



BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Januari 2015

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006